


SKRIPSI
ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH,
MUSYARAKAH DAN MURABAHAH TERHADAP PROFITABILITAS
BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2014-2018

Disusun Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Mencapai Gelar Sarjana Strata
Satu (S1) di Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas
Alma Ata



Disusun Oleh :
Bakdia H. Ulumando
NIM : 152100045

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ALMA ATA
YOGYAKARTA
2019

**ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH,
MUSYARAKAH, DAN MURABAHAH TERHADAP PROFITABILITAS
BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2014-2018**

Bakdia H. Ulumando¹Syaiful Muhamad Irsyad²

Mahasiswa Perbankan Syariah Universitas Alma Ata Yogyakarta¹

Dosen Perbankan Syariah Universitas Alma Ata Yogyakarta²

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah pada periode 2014-2018 secara parsial dan simultan. Populasi dalam penelitian ini adalah 14 bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia, dan sampel yang digunakan sebanyak 8 bank umum syariah yang memenuhi dalam kriteria pengambilan sampel. Variabel dependen dari penelitian ini adalah *Return on Asset* (ROA) sedangkan variabel independen meliputi: pembiayaan mudharabah musyarakah dan murabahah. Metode penelitian yang dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Untuk metode analisis data dengan menggunakan regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah secara parial berpengaruh positif terhadap ROA (*return onasset*) bank umum syariah periode 2014-2018. Pembiayaan musyarakah secara parsial berpengaruh terhadap ROA (*Return On Asset*). Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA (*Return On Asset*), sedangkan secara simultan pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah periode 2014-2018.

Kata kunci: Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan ROA (*Return OnAsset*)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tercatat pada mula penerapan sistem *profit and loss sharing* dilakukan pada tahun 1940-an di negara Pakistan dan Malaysia, yaitu dana jemaah haji saat itu dikelola secara nonkonvensional (syariah). Sejarah mencatat bahwa perbankan syariah pertama kali didirikan di desa Mit Ghamr, Kairo, Mesir sekitar tahun 1963, yaitu sebuah bank yang diberi nama *Islamic Rural Bank*. Namun karena keadaan politik mesir yang terjadi pada tahun 1967 pada masa Presiden Gamal Abdul Naseer, sehingga Mith Ghamr diambil alih oleh pemerintah dan beroperasi berdasarkan sistem konvensional. Pada tahun 1971 Presiden Anwar Sadat menjalankan kembali kegiatan yang berdasarkan pada sistem syariah dengan diubah nama menjadi *Naseer Sosial Bank* dengan tujuan yang bersifat sosial daripada komersial. Kemudian bank syariah yang bersifat swasta pertama kali dibangun pada tahun 1975 yaitu *Dubai Islamic Bank* yang didirikan oleh beberapa pengusaha muslim dari berbagai negara. Pada Tahun 1977 didirikan dua bank Islam yaitu *Faysal Islamic Bank* di Mesir dan Sudan, serta *Kuwait Finance House* pada tahun yang sama didirikan di Kuwait¹.

Perbankan syariah secara internasional mulai dikembangkan setelah Organisasi Konferensi Islam (OKI) melakukan Sidang Luar Negeri

¹ Abdul Gofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjadara University Press, 2009), hlm 25-26.

pada Desember 1970 di Karachi Pakistan. Dalam pertemuan tersebut Mesir membuat sebuah proposal untuk mendirikan bank syariah internasional dan Federasi Bank Islam (*Federation of Islamic Bank*) untuk perdagangan dan pembangunan internasional. Pada intinya, isi dalam proposal tersebut menyarankan untuk menggantikan sistem keuangan yang berbasis bunga harus digantikan dengan sistem bagi hasil atas keuntungan maupun kerugian. Setelah mendapatkan kesepakatan dari 18 negara Islam, akhirnya proposal yang diajukan Mesir tersebut diterima. Sidang menyetujui rencana untuk mendirikan bank Islam secara Internasional dan Federasi Bank Islam. Pada tahun 1975 Sidang Menteri Keuangan OKI di Jeddah, menyetujui untuk mendirikan *Islamic Development Bank* (IDB) dengan dua miliar dinar Islam sebagai modal awal dan semua negara anggota OKI menjadi anggota IDB. Mulai dari saat itu mendekati awal tahun 1980-an, beberapa bank Islam bermunculan beberapa negara Islam, yakni di Mesir, Sudan, negara-negara teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh dan Turki².

Berkembangnya bank syariah dari beberapa negara Islam berpengaruh terhadap negara Indonesia. Pada awal tahun 1980-an, mulai dilakukan diskusi mengenai pendirian bank islam yang akan dijadikan sebagai dasar ekonomi islam. Beberapa percobaan kecil telah dilakukankan, diantaranya yaitu, dibentuknya Baitut Tamwil-Salman di Bandung dan Koperasi Ridho Gusti di jakarta. Pada tahun 1990

² Ibid, hlm 26.

dilakukakan tindakan khusus untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. Pada tanggal 18-20 Agustus 1990 MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengadakan pertemuan untuk membahas mengenai bunga yang terdapat pada bank konvensional dan membahas mengenai perbankan di daerah Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil dari pertemuan tersebut didiskusikan lagi secara mendalam pada Munas IV MUI di Hotel Sahid Jaya, Jakarta pada tanggal 22-25 1990. Berdasarkan hasil dari Munas tersebut dibentuklah sebuah tim kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja tersebut dinamakan Tim Perbankan MUI, yang tugasnya yaitu melakukan pendekatan dan konsultasi kepada semua pihak yang terkait³.

PT. Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah yang pertama kali berdiri di Indonesia, kemudian disusul dengan bank-bank lain yang membuka jendela syariah (*islamic window*). Melalui cara ini (*Islamic window*), bank konvensional dapat beroperasi berdasarkan sistem syariah kepada nasabahnya dengan menggunakan produk-produk yang bebas dari unsur riba (*usury*), *gharar* (*uncertainty*), dan *maysir* (*speculative*) namun sebelumnya terlebih dahulu bank membentuk unit usaha syariah⁴.

Dalam konteks API (Arsitektur Perbankan Indonesia), sistem perbankan syariah dibuat dalam rangka sistem perbankan ganda (*dual-banking system*), gunanya untuk menghadirkan pilihan kepada masyarakat yang semakin lengkap dalam jasa perbankan di Indonesia. Pada dasarnya

³ Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: GemaInsani Press, 2001), hlm 25.

⁴ Abdul Gofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjadara University Press, 2009), hlm 31.

sistem perbankan syariah dan sistem perbankan konvensional secara bersama-sama mendukung mobilisasi masyarakat secara luas untuk meningkatkan pembiayaan bagi sektor perekonomian nasional. Ciri-ciri dari perbankan syariah yang pengoperasionalannya berdasarkan sistem bagi hasil memberikan keuntungan bagi masyarakat dan bank, serta sistem ini mengedepankan keadilan, transaksi yang sesuai dengan etika Islam, mengutamakan nilai kebersamaan dan persaudaraan serta menghindari perbuatan spekulatif dalam beroperasi. Perbankan syariah menjadi sebuah pilihan sistem perbankan yang dapat diandalkan dan diminati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia, karena menyediakan berbagai macam produk dan jasa pelayanan perbankan dengan sistem keuangan yang lebih bervariasi⁵.

Setelah dikeluarkannya UU Nomor 7 Tahun 1992, perbankan syariah semakin maju dan secara tegas memperbolehkan bank untuk menjalankan usahanya berdasarkan sistem bagi hasil. Prinsip bagi hasil di sini adalah prinsip yang digunakan dalam menetapkan bagi hasil yang akan diberikan kepada masyarakat dari penggunaan dana yang dipercayakan kepada pihak bank, menetapkan bagi hasil yang berhubungan dengan kegiatan usaha lain. Pengertian bagi hasil dalam menyediakan pembiayaan dana kepada masyarakat sebagaimana dalam ketentuan ini, berkaitan dengan kegiatan usaha jual beli⁶.

Definisi bank syariah dalam UU No. 21 Tahun 2008, adalah bank

⁵ www.ojk.go.id, diakses pada 19/04/2019.

⁶ Abdul Gofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjadjaran University Press, 2009), hlm 05-06.

yang dalam pengoperasionalannya berdasarkan dengan prinsip syariah⁷. Lembaga keuangan bank syariah di Indonesia berdasarkan jenisnya, terdiri dari bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah adalah bank yang tugasnya memberikan jasa pelayanan kepada seluruh masyarakat baik perorangan maupun kelompok⁸. Unit usaha syariah adalah unit usaha dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor cabang yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank pembiayaan rakyat syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran⁹.

Sistem bagi hasil yang diterapkan pada bank syariah memberikan dampak positif bagi masyarakat dan bank. Bank syariah menerapkan aspek keadilan dalam bermuamalah, investasi yang sesuai dengan etika, dan bermuamalah sesuai dengan syariat Islam. Pengembangan perbankan yang beroperasi berdasarkan sistem syariah diharapkan mampu memberikan kebaikan bagi masyarakat dan dapat memberikan kontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional¹⁰. Berikut merupakan perkembangan omset Bank Umum Syariah (BUS) dari lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2014-2018:

⁷Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm 02.

⁸Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prendamedia Group, 2009), hlm 45.

⁹Ibid, hlm 62

¹⁰<https://www.ojk.go.id>, diakses pada 22/03/2019.

Tabel 1. 1
Perkembangan Omset Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Total Asset	204.961	213.423	254.184	288.027	316.691
Jumlah Bank	12	12	13	13	14

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Desember 2017 dan 2018.

Berdasarkan tabel 1.1 di atas pada Statistik Perbankan Syariah (SPS) bahwa perkembangan total aset bank umum syariah selalu meningkat dari tahun ke tahun serta jumlah bank umum syariah mengalami peningkatan pada tahun 2018. Hal ini dikarenakan beberapa bank melakukan konversi dari bank umum menjadi bank syariah seperti yang terjadi pada Bank Aceh dan Bank NTB¹¹. Pengembangan aset bank dan jumlah bank umum syariah ini merupakan salah satu bentuk dari strategi bank Indonesia dalam meningkatkan pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

Produk pembiayaan pada lingkup bank syariah dibagi menjadi tiga skema utama yang merupakan ciri khas dari bank syaria'ah yaitu, pertama, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil dengan menggunakan akad (kontrak) mudharabah dan musyarakah, kedua, pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli dengan menggunakan akad murabahah, *salam* dan *istishna*', dan ketiga, pembiayaan berdasarkan prinsip sewa dengan menggunakan

¹¹<https://Republika.co.id>, diakses pada 08/07/2019.

akadijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT)¹².

Produk pembiayaan yang paling dikenal dalam operasional bank syariah adalah akad mudharabah, akad musyarakah dan akad murabahah. mudharabah yaitu dua pihak melakukan kerjasama dimana pihak satu sebagai pemilik modal (*sahibul maal*) yakni pihak yang menyediakan modal, sedangkan salah satu pihak sebagai pengelola modal. Keuntungan usaha yang diperoleh dibagi berdasarkan perjanjian yang dicantumkan dalam perjanjian awal sebelum melakukan transaksi, kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal jika pengelola tidak melakukan wanprestasi (ingkar janji), akan tetapi apabila kerugian tersebut dikarenakan perbuatan dari pengelola, maka pengelola menanggung atas kerugian yang telah dia sebabkan¹³.

Musyarakah adalah akad yang didalamnya terdapat dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama dalam suatu usaha bisnis tertentu, setiap pihak memberikan kontribusi dengan perjanjian keuntungan maupun kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kontribusi dari masing-masing pihak¹⁴. Sedangkan akad murabahah adalah akad jual beli dengan mendapatkan keuntungan yang sudah disepakati bersama pada awal sebelum melakukan transaksi. Dalam akad murabahah bank harus menginformasikan kepada nasabah terkait harga produk yang akan dibeli

¹² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005), hlm 22-24.

¹³ M.S. Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan*, (diterbitkan atas kerja sama antara BI dan Tazkia Instituti), hlm 171.

¹⁴ Ibid, hlm 187.

sekaligus menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan¹⁵.

Dari ketiga akad tersebut dalam pengoperasional di bank syariah, pembiayaan murabahah cenderung lebih banyak digunakan dikarenakan mempunyai resiko yang rendah dibandingkan dengan pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang memiliki tingkat resiko pembiayaan tinggi. Pernyataan ini dibuktikan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian dari Nasih dkk yang melakukan penelitian pada tahun 2013 dengan judul manajemen resiko pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah, hasil dari penelitiannya yaitu jumlah dalam pembiayaan mudharabah yang disalurkan bank syariah berjumlah sedikit dikarenakan memiliki tingkat resiko tinggi yang akan ditanggung oleh bank syariah¹⁶.

Peneliti selanjutnya oleh Purnama putra dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa, bank cenderung kurang berminat menyalurkan pembiayaan mudharabah memiliki tingkat resiko yang besar dan pendapatan yang belum pasti apakah akan menguntungkan atau merugikan. Begitu juga dengan pembiayaan musyarakah yang mempunyai masalah yang sama yaitu memiliki resiko yang relatif tinggi, ketidakpastian pendapatan keuntungan dan masalah klasik dalam manajemen usaha¹⁷.

Pembiayaan mudharabah dan musyarakah dianggap sebagai pembiayaan berisiko tinggi dikarenakan memiliki tiga kendala yaitu:

¹⁵ Ibid, hlm 121.

¹⁶ Nasih dkk, Manajemen Resiko Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah, dalam Jurnal Media Trend, Vol 8, No. 2, Oktober 2013.

¹⁷ Purnama Putra, Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah periode 2013-2016, dalam Jurnal Organisasi dan Manajemen, Vol 14, No. 2, September 2018.

pertama; *money circulation*, yaitu; pertama, sumber dana bank syariah yang sebagian besar berjangka pendek sehingga sangat berisiko pada likuiditas bila disalurkan pada pembiayaan sektor riil yang sebagian besar merupakan usaha jangka panjang. Kedua; *adverse selection*, yaitu para pengusaha dengan proyeksi keuntungan yang tinggi dan resiko yang rendah tidak tertarik menggunakan pembiayaan mudharabah ataupun musyarakah. Ketiga; *moral hazard*, yaitu para pengusaha tidak jujur dalam melaporkan keuntungan dari hasil usaha yang diperoleh, sehingga merugikan pemilik modal (bank syariah). Biasanya dalam hal ini, pengusaha membuat dua pembukuan, dan pembukuan yang dilaporkan kepada bank syariah adalah tidak sesuai dengan kenyataan yang ada¹⁸. Berikut ini adalah data mengenai posisi pembiayaan bank umum syariah periode 2014-2018:

Tabel 1. 2
Perkembangan Pembiayaan Bank Umum Syariah
Periode 2014-2018 (dalam Miliaran

Pembiayaan	2014	2015	2016	2017	2018
Mudharabah	8.424	7.979	7.577	6.584	5.477
Musyarakah	40.278	47.357	54.052	60.465	68.644
Murabahah	91.867	93.642	110.063	114.458	118.134

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Desember 2017 dan 2018

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pembiayaan

¹⁸A. Mu'allim, Praktik Pembiayaan Bank Syariah dan Problematikanya, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia (UII), 2004), dalam Jurnal AI-Mawarid. Edisi XI Fakultas Ilmu Agama Islam.

murabahah mempunyai nilai aset terbesar dimana jumlah pembiayaannya selalu meningkat dari tahun 2014-2018, kemudian disusul oleh pembiayaan musyarakah yang mempunyai total aset meningkat dari tahun ke tahun, berbeda dengan pembiayaan mudharabah yang nilai asetnya mengalami naik turun setiap tahunnya dari tahun 2014-2018.

Dari data di atas dapat menunjukkan bahwa kecenderungan masyarakat lebih memilih pembiayaan murabahah lebih banyak dikarenakan pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang bersifat produktif. Penggunaan pembiayaan mudharabah dan musyarakah lebih sedikit digunakan di bank syariah, hal ini dikarenakan model pembiayaan mudharabah dan musyarakah mempunyai risiko relatif tinggi, yaitu adanya masalah ketidakpastiaan pendapatan keuntungan (*return*) dan masalah *klasik principle-agent*. Sehingga menyebabkan bank kurang berminat menyalurkan pembiayaan dengan kedua akad tersebut¹⁹.

Profitabilitas merupakan komponen yang digunakan oleh bank syariah untuk mengukur performa keuangan. Profitabilitas yang tinggi dapat dicapai jika bank memiliki *earning asset* (aset yang menghasilkan) atas pendapatan yang tinggi, aset jangka panjang, dan operasi bank ditopang dengan dana baru, namun tindakan seperti ini sangat berisiko jika dana yang terlanjur digunakan tidak dapat ditarik kembali, sedangkan dana baru yang diharapkan tidak tersedia dan pada gilirannya akan mengganggu likuiditas. Rumus yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan rasio

¹⁹ Mulya E.S., Penempatan Pada Aktiva Produktif Bank Syariah, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2002), hlm 67.

Return On Asset (ROA) untuk menilai dan mengukur tingkat profitabilitas bank umum syariah²⁰.

Return On Asset (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan menghasilkan profitabilitas pada masa lalu dan masa mendatang dengan menggunakan total kekayaan (asset) yang dimiliki perusahaan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang digunakan untuk mendanai modal tersebut. Biaya pendanaan yang dimaksud adalah bunga²¹. ROA adalah perbandingan antara *net income* (pendapatan bersih) dengan average asset (rata-rata aktiva)²². ROA berfungsi untuk menilai kemampuan suatu perusahaan memperoleh pendapatan dengan menggunakan modal yang dimilikinya. ROA berfungsi untuk menilai kemampuan manajemen bank dalam memperoleh pendapatan (laba) secara keseluruhan. Semakin tinggi ROA yang dimiliki bank, semakin tinggi pula tingkat pendapatan yang diperoleh bank dan makin baik posisi bank tersebut dalam menggunakan asetnya²³.

Alasan menggunakan rasio ROA (*Return On Asset*) dalam penelitian ini karena Bank Indonesia lebih mementingkan pada penilaian tingkat kesehatan suatu bank dengan penentuannya menggunakan ROA (*Return On Asset*). Sebagai pembina dan pengawas, Bank Indonesia lebih

²⁰ Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), Hlm 137.

²¹ Hanafi, M.M, Halim, A., *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012), Hlm 157.

²² Mudrajad Kuncoro, *Manajemen Bank Syariah'ah*, (Yogyakarta: UPP AMPYKP, 2005), hlm 279.

²³ Veithzal Rivai dkk, *Manajemen Sumber Daya Insani dari Teori ke Praktek*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta), hlm 157.

mementingkan nilai keuntungan yang dimiliki bank diukur dengan asetnya. Dimana sebagian besar dana tersebut berasal dari dana simpanan masyarakat²⁴. Maka dari itu indikator yang akan digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas bank umum syariah dalam penelitian ini adalah ROA (*Return On Asset*).

Penelitian yang dilakukan oleh Ela Chalifah & Amirus Sodik yang berjudul pengaruh pendapatan mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri periode 2006-2014, memperoleh hasil bahwa pendapatan mudharabah berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas (ROA) sedangkan pendapatan musyarakah berpengaruh negatif signifikan pada profitabilitas (ROA).

Mulia Sari, dalam penelitiannya berjudul pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia studi pada bank umum syariah yang terdaftar di bank Indonesia, periode triwulan I 2007-triwulan IV 2014²⁴. Hasil dari penelitian ini adalah pembiayaan mudharabah, musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas sedangkan pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap profitabilitas.

Aditya Satriawan dan Zainul Arifin 2012 dalam penelitian analisis profitabilitas dari pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah pada bank umum syariah di indonesia periode 2005-2010. Hasil dari

²⁴ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan Edisi kedua*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm 119.

penelitian ini secara umum ketiga pembiayaan tersebut berpengaruh terhadap kinerja profitabilitas bank umum syariah.

Selly Eka Arista, dalam penelitian yang berjudul pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri periode 2015-2017. Hasil dalam penelitian ini yaitu mudharabah tidak berpengaruh besar terhadap profitabilitas, sedangkan musyarakah berpengaruh sangat besar terhadap profitabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyatus Sa'adah dkk dengan judul pengaruh pembiayaan berakad mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas (studi kasus pada bank umum syariah di Indonesia periode 2011-2017). Penelitian ini menjelaskan bahwa pembiayaan mudharabah dan murabahah tidak berpengaruh yang signifikan pada profitabilitas, sedangkan pembiayaan musyarakah berpengaruh yang signifikan pada profitabilitas.

Perbedaan penelitian ini dan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian dan periode penelitian. Objek penelitian dilakukan pada delapan bank umum syariah yakni, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank BCA Syariah, Bank Muamalah Indonesia, Bank Bukopin Syariah dan bank BJB Syariah. Dalam penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahunan bank umum syariah periode berturut-turut dari tahun 2014 sampai pada tahun 2018.

Dilihat dari beberapa hasil penelitian terdahulu diatas ditemukan bahwa, pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah mengalami naik turun dalam pembiayaan bank syariah. Adanya perbedaan dari hasil penelitian sebelumnya sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2014-2018”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Apakah ada pengaruh dari pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas bank umum syariah pada periode 2014-2018 secara parsial.
2. Apakah ada pengaruh dari pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas bank umum syariah secara simultan.

C. Batasan Masalah

Agar dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini terfokus pada ruang lingkup penelitian, maka penulis membatasi permasalahan pada materi pembahasa yang nantinya akan dipaparkan. Penulis hanya akan lebih terfokus pada pembahasan tiga (3) variabel independen, yaitu pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah dan hanya fokus kepada pada pembahasan variabel dependen yaitu rasio ROA (*return on*

asset), yang digunakan sebagai indikator untuk mengukur profitabilitas bank syariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan perumusan masalah yang akan menjadi pokok penulisan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh secara parsial dari pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah pada periode 2014-2018.
2. Bagaimana pengaruh secara simultan dari pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah pada periode 2014-2018.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh dari pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah pada periode 2014-2018 secara parsial.
2. Untuk menganalisis pengaruh dari pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah pada periode 2014-2018 secara simultan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa. Memberikan pengetahuan tentang pembiayaan dan kinerja keuangan bank syariah, dan bagaimana pengaruhnya terhadap profitabilitas. Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi sumbang pikir bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian.
2. Bagi perbankan syariah. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sebuah masukan khususnya dalam mengelola pembiayaan maupun kinerja keuangan dan meningkatkan profitabilitas.
3. Bagi Peneliti. Sebagai pengembangan teori yang sudah didapatkan dalam bangku perkuliahan dan sebagai referensi untuk para peneliti selanjutnya.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan proposal skripsi ini lebih terarah dan teratur, maka dalam penulisannya dibagi menjadi lima (5) Bab dimana, masing-masing bab terdapat sub-sub bab sebagai perincian penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I, yaitu pendahuluan yang menjadi gambaran awal dari apa yang menjadi latar belakang penelitian ini berdasarkan isu dan kejadian yang terjadi di bank umum syariah. Kemudian perumusan masalah yang dituangkan dalam pertanyaan, tujuan, manfaat penelitian dan cara yang dipakai untuk menjelaskan penyajian hasil penelitian dari awal hingga kesimpulan.

Bab II, berisi landasan teori sebagai penjelasan teori-teori yang mendukung perumusan hipotesis. Selain itu, bab ini juga terdapat penelitian terdahulu yang sama dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Kerangka pemikiran teoritis dan pengembangan hipotesis dirumuskan dari landasan teori yang penulis ajukan dan merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti.

Bab III, merupakan metode penelitian yang memaparkan tentang gambaran cara atau teknik yang akan dilakukan dalam penelitian. Cara atau teknik ini meliputi uraian tentang penjelasan mengenai jenis dan sifat penelitian, variabel penelitian, metode penelitian yang digunakan, baik dalam pengumpulan data maupun analisis data untuk menguji rumusan masalah yang diajukan.

Bab IV, berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, terdiri dari gambaran umum obyek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

Bagian terakhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agus Irianto, 2007, *Statistik: Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta: Kencana.
- Alni Rahmawati, dkk, *Statistika Teori dan Praktek Edisi III*.
- Anshori, A.G., 2009, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjra Mada University Press
- Antonio, M.S. *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan*. kerja sama BI dan Tazkia Instituti.
- _____, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: GemaInsani Press.
- Ascarya, 2010, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arifin, Z., 2003, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alvabet Anggota IKAPI.
- Edi Susilo, 2017, *Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahlan,Ahmad, 2012, *Bank Syariah ; Teoritik, Praktik, Kritik*,Yogyakarta: Teras.
- Danupranata, D., 2013, *Manajemen Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba empat.
- Dendawijaya, L., 2005, *Manajemen Perbankan Edisi kedua*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ghozali, Imam., 2011, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan IBM Program SPSS 19*,Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Gundono, 2012, *Analisis Data Multivariat Edisi ke-II*, Yogyakarta: BPFPE.
- Hanafi, M.M. Halim, A. 2012, *Analisis Laporan Keuangan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kautsar, R., 2012, *Akuntansi perbankan syariah berbasis PSAK Syariah*, Padang: Akademia Permata.
- Kasmir, Jakfar, 2003, *Studi Kelayakan Bisnis*, Jakarta: Prenada Media.

Khatibul Umam, 2016, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Kuncoro, M. 2005, *Manajemen Bank Syariah'ah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMPYKPN.

Latan, H., Temalagi, S., 2013, *Analisis Multivariate Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program IBM SPSS 20.0.*, Bandung: Alfabeta.

Makhalul Ilmi, 2002, *Teori dan praktek mikro keuangan syariah*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press.

Martono, N., 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Jakarta: Rajawali Pers.

Muhammad, 2005, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Unit penerbit dan Percetakan AMP YKPN.

_____, 2000, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press.

_____, 2009, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press.

Mulya E.S., 2002, *Penempatan pada aktiva produktif bank syariah*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Munawir, 2004, *Analisis Laporan Keuangan*, Yogyakarta: Liberty.

Saeed, A., 2008, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustakapelajar.

Simorangkir, O.P., 1987, *Dasar-Dasar Mekanisme Perbankan*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia.

Sholihin, A.I., 2010, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Soemitra, A., 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana

Prendamedia Group.

Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

_____, 2017, *Statistika untuk Penelitian*, Bandung: CV Alfabeta.

_____, 2010, *Statistika untuk Penelitian*, Bandung: CV. Alfabeta.

Sulhan dan Siswanto, E., 2008, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, Malang:

UIN press.

Supardi, 2005, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Pres.

Sutrisno, 2003, *Manajemen Keuangan*, Yogyakarta: Ekonisia.

Syamsudin, L., 2000, *Manajemen Keuangan Perusahaan, Edisi Baru*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Umar, H., 2007, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Veithzal Rivai dkk, *Manajemen Sumber Daya Insani dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wild John J., 2005, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat.

SKRIPSI

Aditama Dewantara, Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Car (*Capital Adequacy Ratio*), Fdr (*Financing To Deposit Ratio*), Dan Npf (*Non PerfformingFinancing*) Terhadap Profitabilitas(Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2013-2016).

Agung M.P., *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Mudharabah dan Non-Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2016-2017*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: IAIN Salatiga

Andriansyah, K.A. 2016, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan*

Mudharabah terhadap Return On Asset (ROA) Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015

Nurul Hasanah, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri*

Mulia Sari, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Dan Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia (Studi Pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia Periode Triwulan I 2007-Triwulan IV 2014)*

JURNAL

Fitriyatus Sa'adah dkk, *Pengaruh Pembiayaan Berakad Mudharabah Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2017)*.

M. Nasih dkk, 2013, *Manajemen Resiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah*.

Mu'allim, A., *Praktik Pembiayaan Bank Syariah dan Problematikanya*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia (UII), 2004), dalam Jurnal Al-Mawarid. Edisi XI Fakultas Ilmu Agama Islam.

Purnama Putra, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah periode 2013-2016", dalam Jurnal Organisasi dan Manajemen, Vol 14, No. 2, September 2018.

Yeni Susi Rahayu, Achmad Husaini Dan Devi Farah Azizah *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014)*, Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Artikel

www.ojk.go.id, diakses pada 19/04/2019.

[Https://Republika.co.id](https://Republika.co.id), diakses pada 08/07/2019.

www.fe.unisma.ac.id, diakses pada 23/05/2019.

<https://www.syariahbank.com>, diakses pada 15/04/2019

<https://ojs.unida.ac.id/JAKD/article/view/606/pdf>, diakses pada 20/04/2019.

www.bisnis.com, diakses pada 06/07/2019.